



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat pelapor/korban setelah mengalami perbuatan penganiayaan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai pelapor/korban saat kejadian penganiayaan;
 - Serpihan pecahan kaca jendela bagian depan yang di rusak Terdakwa;
 - Serpihan pecahan kaca jendela kamar bagian depan yang di rusak Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang dirusak Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pecahan dek saksip kanan tangki Yamaha Vixion yang di rusak Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul No. Pol. K 5745 XG yang dirusak oleh Terdakwa pada lampu depan kaca speedometer, jok sepeda motor, roda bagian belakang, spion dan plat nomor kendaraan bagian belakang beserta serpihan/pecahannya;
 - serpihan pecahan berupa selebor kanan, selebor depan dan lampu stopan belakang dari unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. K 4173 EP;
 - serpihan pecahan berupa selebor depan sepeda motor Suzuki smash No. Pol. tidak terpasang;

Dikembalikan kepada saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN

- 1 (satu) buah balok kayu persegi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangkai yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif putih yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi SUBANDI Bin SADIMAN (alm), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi SUBANDI menggunakan sepeda motor dan melihat saksi SUBANDI sedang makan bersama anak kandung terdakwa yang bernama JANITRA HELGA DAHAYU kemudian Terdakwa menghampiri JANITRA HELGA DAHAYU dan bertanya kepada JANITRA HELGA DAHAYU dengan menanyakan “ ditumbaske HP Ayah kok rak pernah ngabari ayah (dibeli HP Ayah Kok tidak pernah memberi kabar ke Ayah) namun JANITRA HELGA DAHAYU hanya diam saja dan saksi SUBANDI matanya melotot ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang marah langsung menampar saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka mengenai pipi dan mulut, kemudian Terdakwa mencekik dan mencakar leher saksi SUBANDI, kemudian Terdakwa juga mencakar dada saksi SUBANDI;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBANDI Bin SADIMAN (alm) mengalami luka lecet pada dada, luka lecet pada leher dan luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 008/Ver/F/RSA/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Agung Nugroho dokter pada Rumah Sakit Assuyuthiyyah yang menerangkan pada tanggal 21 April 2023 telah memeriksa pasien bernama SUBANDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, beralamat di Rejoagung Rt 03 Rw 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil kesimpulan luka lecet dibagian sudut bibir, leher dan dada.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

-----Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa setelah melakukan kekerasan kepada saksi SUBANDI kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangkang, setelah itu kembali lagi ke rumah saksi SUBADI, Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis bangkang kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi SUBADI antara lain merusak kaca jendela rumah dan jendela kaca kamar saksi SUBADI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangkang, merusak sepeda motor vixion bagian depan samping, merusak sepeda motor yamaha mio menggunakan senjata tajam jenis bangkang, merusak sepeda motor merek shogun pada slebir dan lampu hingga pecah, merusak sepeda motor merek smash menggunakan senjata tajam jenis bangkang dan juga terdakwa merusak kusen pintu serta sangkar burung dengan senjata tajam jenis bangkang, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi ADYTIA yang kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi;
- Bahwa terdakwa merusak rumah dengan memecahkan kaca, merusak kusen, merusak sepeda motor, dan merusak sangkar burung milik saksi SUBADI tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUBADI
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SUBADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa setelah melakukan kekerasan kepada saksi SUBANDI kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangkang, setelah itu kembali lagi ke rumah saksi SUBADI, Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis bangkang kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi SUBADI antara lain merusak kaca jendela rumah dan jendela kaca kamar saksi SUBADI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangkang, merusak sepeda motor vixion bagian depan samping, merusak sepeda motor yamaha mio menggunakan senjata tajam jenis bangkang, merusak sepeda motor merek shogun pada slebir dan lampu hingga pecah, merusak sepeda motor merek smash menggunakan senjata tajam jenis bangkang dan juga terdakwa merusak kusen pintu serta sangkar burung dengan senjata tajam jenis bangkang, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi ADYTIA yang kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis bangkang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBANDI bin (Alm) SADIMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan dan atau pengrusakan terhadap saksi yaitu Terdakwa SUWADI alias KENDIL, dan saksi kenal karena merupakan mantan menantu saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan menggunakan tangan dan pengrusakan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis bangkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dilakukan penganiayaan dan pengrusakan oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut ada yang melihat yaitu Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU dan situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi namun pada saat saksi keluar rumah untuk menyelamatkan diri ada Sdri. WAHYU yang mengetahui karena saksi sempat berlari keluar rumah dan berpapasan dengannya;
- Bahwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka yang dipukulkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi sebelah kanan, kemudian mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat saksi berusaha melepaskan cekikan tersebut saksi terkena cakaran kuku tangan kanannya yang mengenai dada kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam;
- Bahawa antara saksi dengan Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah menghubunginya setelah anaknya dibeliakan handphone oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan pada saat saksi dilakukan pemukulan oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL posisinya saksi duduk di lantai sedangkan sedangkan posisi Terdakwa SUWADI alias KENDIL berdiri.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang kerumah saksi pada saat itu saksi sedang makan bersama dengan cucu saksi/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL yang bernama Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU, lalu Terdakwa SUWADI alias KENDIL menghampiri anaknya dan bertanya kenapa tidak pernah memberi kabar setelah dibelikan handphone, akan tetapi cucu saksi/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL tidak menjawab, selanjutnya saksi sempat melotot dan ikut bicara sehingga Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersinggung langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekik saksi, setelah saksi berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu saksi pergi melarikan diri kerumah Kepala Desa dan saksi disusul oleh anak saksi yang bernama Sdr. SARMINI dan menantu saksi Sdr. PRAMONO yang selanjutnya diantar berobat ke RS ASS SUYUTHIYYAH, karena KTP saksi saat itu ketinggalan di rumah lalu Sdr. PRAMONO pulang ke rumah untuk mengambil KTP saksi akan tetapi ketika sampai di lorong depan rumah saksi, Terdakwa SUWADI alias KENDIL sudah berada di belakang Sdr. PRAMONO dengan membawa senjata tajam, karena kaget dan merasa takut serta terancam akan dianiaya oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL menggunakan senjata tajam, dengan spontan Sdr. PRAMONO memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya dan setelah memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu Sdr. PRAMONO langsung lari ke lorong-lorong di samping rumah saksi untuk menghindari, selanjutnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melampiasikan emosi/amarahnya dengan memecahkan kaca jendela rumah bagian depan, merusak dek sepeda motor Yamaha MIO dan menyobek-nyobek jok sepeda motor Yamaha Vixion, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Wedarijaksa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami rasa tidak enak dan rasa sakit karena adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan, serta mengalami lebam
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi subandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).



2. PRAMONO bin SARIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin, yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah mertua saksi yang bernama Saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN,
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan atau pengrusakan terhadap Saksi SUBANDI yaitu Terdakwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL, Pati, 4 Desember 1989, Wiraswasta, Laki-laki, Islam, alamat Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan saksi kenal karena merupakan mantan menantu Saksi SUBANDI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dan atau pengrusakan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis bangkai.
- Bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI pada saat dilakukan penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut ada yang melihat yaitu Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU dan situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi namun pada saat Saksi SUBANDI keluar rumah untuk menyelamatkan diri ada Sdri. WAHYU yang mengetahui karena sempat berlari keluar rumah dan berpapasan dengannya.
- Bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI bahwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan cara awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka yang dipukulkan ke arah wajah Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan, kemudian mencekik leher Saksi SUBANDI menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat berusaha melepaskan cekikan tersebut Saksi SUBANDI terkena cakaran kuku tangan kanannya yang mengenai dada kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada perbuatan lain yaitu setelah Saksi SUBANDI keluar rumah untuk menyelamatkan diri Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan perbuatan pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah bata merah yang mengakibatkan barang berupa deck kanan dari 1 (satu) unit SPM Yamaha V-Xion warna merah hitam telah rusak, selanjutnya pada saat Saksi SUBANDI berobat di RS ASSUYUTHIYAH bersama dengan Sdr. SARMINI, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang lagi ke rumah Saksi SUBANDI dan bertemu dengan saksi dan melihat Terdakwa SUWADI alias KENDIL membawa senjata tajam jenis bangkang selanjutnya melakukan pengrusakan kaca jendela rumah Saksi SUBANDI.
- bahwa antara Saksi SUBANDI dengan pelaku Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah menghubunginya setelah anaknya dibelikan handphone oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL.
- bahwa antara Saksi SUBANDI dengan pelaku Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah menghubunginya setelah anaknya dibelikan handphone oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang kerumah Saksi SUBANDI pada saat itu Saksi SUBANDI sedang makan bersama dengan cucunya/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL yang bernama Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU, lalu Terdakwa SUWADI alias KENDIL menghampiri anaknya dan bertanya kenapa tidak pernah memberi kabar setelah dibelikan handphone, akan tetapi cucunya/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL tidak menjawab, selanjutnya Saksi SUBANDI sempat melotot dan ikut bicara sehingga Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersinggung langsung memukul Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekiknya, setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu Saksi SUBANDI pergi melarikan diri kerumah Kepala Desa dan saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Sdr. SARMINI selanjutnya mengantar berobat ke RS ASS SUYUTHIYYAH, karena KTP Saksi SUBANDI saat itu ketinggalan di rumah lalu saksi datang ke rumah Saksi SUBANDI untuk mengambil KTPnya akan tetapi ketika sampai di lorong depan rumah Saksi SUBANDI, Terdakwa SUWADI alias KENDIL sudah berada di belakang saksi dengan membawa senjata tajam, karena kaget dan merasa takut serta terancam akan dianiaya oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL menggunakan senjata tajam, dengan spontan saksi memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya dan setelah memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu saksi langsung lari ke lorong-lorong di samping rumah Saksi SUBANDI untuk menghindar selanjutnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melampiasikan emosi/amarahnya dengan memecahkan kaca jendela rumah bagian depan, merusak dek sepeda motor Yamaha MIO dan menyobek-nyobek jok sepeda motor Yamaha Vixion, atas kejadian tersebut Saksi SUBANDI melaporkan ke Polsek Wedarijaksa untuk diproses lebih lanjut
- bahwa Saksi SUBANDI mengalami rasa tidak enak dan rasa sakit karena adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam,
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi subandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



3. SARMINI binti SUBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin, yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah orang tua saksi yang bernama Saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan atau pengrusakan terhadap Saksi SUBANDI yaitu Terdakwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL,
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin menggunakan alat berupa senjata tajam jenis bangak.
- Bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI pada saat dilakukan penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut ada yang melihat yaitu Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU dan situasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi namun pada saat Saksi SUBANDI keluar rumah untuk menyelamatkan diri ada Sdri. WAHYU yang mengetahui karena sempat berlari keluar rumah dan berpapasan dengannya.
- bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI bahwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan cara awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka yang dipukulkan ke arah wajah Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan, kemudian mencekik leher Saksi SUBANDI menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat berusaha melepaskan cekikan tersebut Saksi SUBANDI terkena cakaran kuku tangan kanannya yang mengenai dada kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada perbuatan lain yaitu setelah Saksi SUBANDI keluar rumah untuk menyelamatkan diri Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan perbuatan pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah bata merah yang mengakibatkan barang berupa deck kanan dari 1 (satu) unit SPM Yamaha V-Xion warna merah hitam telah rusak, selanjutnya pada saat Saksi SUBANDI berobat di RS ASSUYUTHIYAH bersama dengan Sdr. SARMINI, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang lagi ke rumah Saksi SUBANDI dan bertemu dengan saksi dan melihat Terdakwa SUWADI alias KENDIL membawa senjata tajam jenis bangkang selanjutnya melakukan pengrusakan kaca jendela rumah Saksi SUBANDI.
- bahwa antara Saksi SUBANDI dengan pelaku Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah menghubunginya setelah anaknya dibelikan handphone oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL.
- bahwa antara Saksi SUBANDI dengan pelaku Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah menghubunginya setelah anaknya dibelikan handphone oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang kerumah Saksi SUBANDI pada saat itu Saksi SUBANDI sedang makan bersama dengan cucunya/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL yang bernama Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU, lalu Terdakwa SUWADI alias KENDIL menghampiri anaknya dan bertanya kenapa tidak pernah memberi kabar setelah dibelikan handphone, akan tetapi cucunya/anak Terdakwa SUWADI alias KENDIL tidak menjawab, selanjutnya Saksi SUBANDI sempat melotot dan ikut bicara sehingga Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersinggung langsung memukul Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekiknya, setelah berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu Saksi SUBANDI pergi melarikan diri kerumah Kepala Desa dan saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Sdr. SARMINI selanjutnya mengantar berobat ke RS ASS SUYUTHIYYAH, karena KTP Saksi SUBANDI saat itu ketinggalan di rumah lalu saksi datang ke rumah Saksi SUBANDI untuk mengambil KTPnya akan tetapi ketika sampai di lorong depan rumah Saksi SUBANDI, Terdakwa SUWADI alias KENDIL sudah berada di belakang saksi dengan membawa senjata tajam, karena kaget dan merasa takut serta terancam akan dianiaya oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL menggunakan senjata tajam, dengan spontan saksi memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajahnya dan setelah memukul Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu saksi langsung lari ke lorong-lorong di samping rumah Saksi SUBANDI untuk menghindar selanjutnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melampiasikan emosi/amarahnya dengan memecahkan kaca jendela rumah bagian depan, merusak dek sepeda motor Yamaha MIO dan menyobek-nyobek jok sepeda motor Yamaha Vixion, atas kejadian tersebut Saksi SUBANDI melaporkan ke Polsek Wedarijaksa untuk diproses lebih lanjut
- bahwa Saksi SUBANDI mengalami rasa tidak enak dan rasa sakit karena adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam,
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi subandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi JANITRA HELGA DAHAYU binti SUWADI yang di dampingi SARMINI binti SUBANDI (ibu kandung) , tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin, yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah kakek anak saksi yang bernama Saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL
- bahwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan cara awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka yang dipukulkan ke arah wajah Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan, kemudian mencekik leher Saksi SUBANDI menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat berusaha melepaskan cekikan tersebut Saksi SUBANDI terkena cakaran kuku tangan kanannya yang mengenai dada kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam.
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung anak saksi

5. YULIKAH binti (alm) SUMADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin, yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah suami saksi yang bernama Saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN,
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin terhadap Saksi SUBANDI yaitu Terdakwa SUWADI alias KENDIL

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI bahwa Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan cara awalnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL menghampiri anaknya lalu berkata” GENO TAK WEI HP TAK BEL ORA MBEK ANGKAT TAK WA ORA MBEK BALES (kenapa saya beri HP tak telp tidak kamu angkat saya whatsapp tidak dibalas) mungkin karena anaknya diam saja Sdr. SUWADI als KENDIL langsung berteriak dengan kata-kata” NDI SUBANDI “ lalu menghampiri suami saya Saksi SUBANDI kemudian langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka mengenai wajah sebelah Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik leher Sdr. SUBANDI menggunakan kedua tangannya namun bisa lepas dari cekikan tersebut lalu melarikan diri ke rumah kepala desa Rejoagung SDr. JURI namun akibat kejadian tersebut Saksi SUBANDI terkena cakaran kuku tangan kanannya yang mengenai dada kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan adanya 2 (dua) luka lecet pada dada sebelah kanan, 2 (dua) luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan mengalami lebam.
- bahwa bahwa ada perbuatan lain yaitu setelah Saksi SUBANDI keluar rumah untuk menyelamatkan diri Terdakwa SUWADI alias KENDIL melakukan perbuatan pengrusakan menggunakan 1 (satu) buah bata merah yang mengakibatkan barang berupa deck kanan dari 1 (satu) unit SPM Yamaha V-Xion warna merah hitam telah rusak, selanjutnya pada saat Saksi SUBANDI berobat di RS ASSUYUTHIYAH Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang lagi ke rumah Saksi SUBANDI dan bertemu dengan suami anak saya yaitu Sdr. PRAMONO karena melihat Terdakwa SUWADI alias KENDIL membawa senjata tajam jenis bangkai lalu mengejar Sdr. PRAMONO maka saya melarikan diri bersembunyi di rumah Sdr. DARMANTO dan saya mendengar Sdr. SUWADI als KENDIL melakukan pengrusakan sepeda motor dan kaca jendela rumah milik Saksi SUBANDI.
- Bahwa antara Saksi SUBANDI dengan pelaku Terdakwa SUWADI alias KENDIL tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan secara pribadi, namun Terdakwa SUWADI alias KENDIL marah karena tidak pernah ditanggapi oleh anaknya saat menghubungi melalui telp maupun whatsapp.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang kerumah Saksi SUBANDI pada saat itu Saksi SUBANDI sedang makan bersama dengan cucunya saya yang bernama Sdr. JANITRA HELGA DAHAYU, lalu Terdakwa SUWADI alias KENDIL menghampiri anaknya dan bertanya " GENO TAK WEI HP TAK BEL ORA MBEK ANGKAT TAK WA ORA MBEK BALES (kenapa saya beri HP tak telp tidak kamu angkat saya whatsapp tidak dibalas) mungkin karena anaknya diam saja Sdr. SUWADI als KENDIL langsung berteriak dengan kata-kata" NDI SUBANDI " lalu menghampiri suami saya Saksi SUBANDI kemudian langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya secara terbuka mengenai wajah sebelahkan Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik leher Sdr. SUBANDI menggunakan kedua tangannya namun berhasil melepaskan diri dari cekikan Terdakwa SUWADI alias KENDIL lalu Saksi SUBANDI pergi melarikan diri kerumah Kepala Desa dan selanjutnya Saksi SUBANDI berobat ke RS ASS SUYUTHIYAH Guyangan sekira 1 jam kemudian Terdakwa SUWADI alias KENDIL datang Kembali ke rumah Sdr. SUBAANDI dengan membawa senjata tajam karena kaget dan merasa takut serta teracam akan dianiaya oleh Terdakwa SUWADI alias KENDIL menggunakan senjata tajam maka spontanitas langsung lari ke lorong-lorong di samping rumah Saksi SUBANDI untuk menghindari atau melarikan diri, Selanjutnya Terdakwa SUWADI alias KENDIL melampiaskan emosi/amarahnya dengan memecahkan kaca jendela rumah bagian depan, merusak dek sepeda motor Yamaha MIO dan menyobek-nyobek jok sepeda motor Yamaha Vixion, atas kejadian tersebut Saksi SUBANDI melaporkan ke Polsek Wedarijaksa untuk diproses lebih lanjut.

- bahwa dari keterangan Saksi SUBANDI kondisi pelaku saat melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman beralkohol karena tercium dari bau mulutnya Sdr. SUWADI als KENDIL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau membawa sajam tanpa memiliki ijin, yang terjadi/diketahui pada hari Jum'at 21 April 2023, Jam 18.00 WIB, di ruang keluarga milik Saksi SUBANDI turut Desa Rejoagung RT 7 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah mantan mertua Terdakwa yang bernama Saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan menggunakan tangan kosong dan saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI dengan cara menampar muka mengenai pipi dan mulut, mecekik dan mencakar leher serta mencakar dada bagian kanan;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk tamparan mengenai pipi dan mulut sebanyak 1 (satu) kali, mencekik dan mencakar leher sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain penganiayaan ada perbuatan lain yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa merusak jendela kaca rumah bagian depan sebanyak 2 buah, jendela kamar sebanyak 2 buah dan merusak 4 unit motor antara lain unit motor vixion, unit motor mio, unit motor smash, unit motor shogun serta merusak kusen pintu dan sangkar burung;
- Bahwa untuk penganiayaan terhadap Saksi SUBANDI Terdakwa lakukan karena Terdakwa pada saat datang dirumahnya Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa yang bernama Sdri. HELGA dengan kalimat "ditumbaske HP ayah kok ra pernah ngabari ayah" saat itu anak Terdakwa hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyampaikan kalimat kepada Saksi SUBANDI "mbah...jare HELGA kowe sing ngojok-ngojoki kok, selanjutnya Saksi SUBANDI matanya melotot...sambil berbicara "aku ora ngujuk-ngujuki HELGA kok, kemudian Terdakwa emosi langsung menampar Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan mulut, mencekik dan mencakar leher sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar dada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Desa Kepoh mengambil senjata tajam jenis bangak dan datang lagi menuju rumah Saksi SUBANDI tiba-tiba Terdakwa di pukul oleh Sdr. PRAMONO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa tambah emosi langsung merusak kaca jendela rumah, kaca jendela kamar Saksi SUBANDI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangak, kemudian Terdakwa memecahkan dek depan samping tengki sepeda motor Vixion dengan alat dugel kayu persegi kurang lebih 10 (sepuluh centimeter), selanjutnya Terdakwa merusak sepeda motor Mio pada bagian jok, lampu depan, dek bagian depan, spion, speedometer dan ban belakang Terdakwa bacok dengan senjata tajam jenis bangak, kemudian merusak sepeda motor shogun pada slebor kanan, slebor depan dan belakang lampu setopan belakang Terdakwa pecahkan, lalu Terdakwa merusak slebor depan sepeda motor smash menggunakan senjata tajam jenis bangak dan Terdakwa juga merusak kusen pintu serta sangkar burung juga dengan senjata tajam jenis bangak, kemudian Terdakwa diamankan oleh Sdr. ADYTIA (Pak Carik/Sekdes), selanjutnya petugas polisi datang Terdakwa diserahkan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa telah ada permasalahan pribadi dengan Saksi SUBANDI sebelum Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa Sdri. SARMINI yang merupakan anak kandungnya karena setiap ada permasalahan dengan mantan istri pada saat masih menjadi istri Terdakwa Saksi SUBANDI selalu ikut campur dan Terdakwa pernah direndahkan dikatai numpang/nunut hidup Saksi SUBANDI, hingga Terdakwa digugat cerai mantan istri sehingga Terdakwa sakit hati sampai sekarang, kemudian Terdakwa melampiaskan emosi dan melakukan penganiayaan dan merusak kaca jendela dan barang-barang milik Saksi SUBANDI tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya Saksi SUBANDI mengalami rasa tidak enak dan sakit setelah berada di Kantor Polisi Terdakwa diperlihatkan leher dan dadanya mengalami luka akibat cakaran tangan Terdakwa mengingat kuku Terdakwa panjang-panjang, kemudian pada saat itu 2 (dua) jendela kaca rumah bagian depan dan jendela kaca kamar bagian depan rumah Saksi SUBANDI kacanya pecah hancur tidak bisa dipakai lagi, kemudian dex depan sepeda motor Vixion pecah masih bisa diperbaiki dan untuk jok lampu depan, spion, speedometer, dek bagian depan dan ban belakang sepeda motor mio tidak bisa diperbaiki, kemudian kerusakan unit motor shogun pada slebor kanan, slebor depan dan lampu stopan belakang tidak bisa diperbaiki dan smash rusak pada selebor depan masih bisa diperbaiki, kusen pintu masih bisa diperbaiki serta sangkar burung tidak bisa diperbaiki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUBANDI sendirian dengan menggunakan sepeda motor tril, saat itu Saksi SUBANDI sedang makan bersama dengan anak kandung Terdakwa yang pertama bernama Sdri. JANITRA HELGA DAHAYU, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. HELGA dengan kalimat "ditumbaske HP ayah kok ra pernah ngabari ayah" saat itu anak Terdakwa hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyampaikan kalimat kepada Saksi SUBANDI "mbah...jare HELGA kowe sing ngojok-ngojoki, selanjutnya Saksi SUBANDI matanya melotot...sambil berbicara "aku ora ngojok-ngojoki HELGA kok, kemudian Terdakwa emosi langsung menampar Saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan mulut, mencekik dan mencakar leher sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar dadanya bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Desa Kepoh mengambil senjata tajam jenis bangkang dan datang lagi menuju rumah Saksi SUBANDI tiba-tiba Terdakwa di pukul oleh Sdr. PRAMONO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa tambah emosi langsung merusak kaca jendela rumah dan jendela kaca kamar Saksi SUBANDI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangkang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memecahkan dek sepeda motor Vixion bagian depan samping tengki dengan alat dugel kayu persegi kurang lebih 10 (sepuluh centimeter), selanjutnya Terdakwa merusak sepeda motor Mio pada bagian jok, lampu depan, dek bagian depan, spion, speedometer dan ban belakang Terdakwa bacok dengan senjata tajam jenis bangkai, kemudian Terdakwa merusak sepeda motor shogun pada slebor kanan, slebor depan dan belakang lampu setoran belakang Terdakwa pecahkan juga dengan senjata tajam, lalu Terdakwa merusak slebor depan sepeda motor smash juga menggunakan senjata tajam jenis bangkai dan Terdakwa juga merusak kusen pintu serta sangkar burung juga dengan senjata tajam jenis bangkai, kemudian Terdakwa diamankan oleh Sdr. ADYTIA (Pak Carik/Sekdes), selanjutnya petugas polisi datang dan Terdakwa diserahkan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor 008/VeR/F/RSA/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Agung Nugroho dokter pada Rumah Sakit Assuyuthiyyah yang menerangkan pada tanggal 21 April 2023 telah memeriksa pasien bernama SUBANDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, beralamat di Rejoagung Rt 03 Rw 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil kesimpulan luka lecet dibagian sudut bibir, leher dan dada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat pelapor/korban setelah mengalami perbuatan penganiayaan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai pelapor/korban saat kejadian penganiayaan;
- Serpihan pecahan kaca jendela bagian depan yang di rusak Terdakwa;
- Serpihan pecahan kaca jendela kamar bagian depan yang di rusak Terdakwa;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang dirusak Terdakwa;
- 1 (satu) buah pecahan dek saksip kanan tangki Yamaha Vixion yang di rusak Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul No. Pol. K 5745 XG yang dirusak oleh Terdakwa pada lampu depan kaca speedometer, jok sepeda motor, roda bagian belakang, spion dan plat nomor kendaraan bagian belakang beserta serpihan/pecahannya;
- serpihan pecahan berupa selebor kanan, selebor depan dan lampu stopan belakang dari unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. K 4173 EP;
- serpihan pecahan berupa selebor depan sepeda motor Suzuki smash No. Pol. tidak terpasang;
- 1 (satu) buah balok kayu persegi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangkang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif putih yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah menampar dan mencekik leher saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi SUBANDI menggunakan sepeda motor dan melihat saksi SUBANDI sedang makan bersama anak kandung terdakwa yang bernama JANITRA HELGA DAHAYU kemudian Terdakwa menghampiri JANITRA HELGA DAHAYU dan bertanya kepada JANITRA HELGA DAHAYU dengan menanyakan “ ditumbaske HP Ayah kok rak pernah ngabari ayah (dibeli HP Ayah Kok tidak pernah memberi kabar ke Ayah) namun JANITRA HELGA DAHAYU hanya diam saja dan saksi SUBANDI matanya melotot ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang marah langsung menampar saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka mengenai pipi dan mulut, kemudian Terdakwa mencekik dan mencakar leher saksi SUBANDI, kemudian Terdakwa juga mencakar dada saksi SUBANDI;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUBANDI Bin SADIMAN (alm) mengalami luka lecet pada dada, luka lecet pada leher dan luka lecet pada bagian bibir bawah dan pipi kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 008/VeR/F/RSA/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Agung Nugroho dokter pada Rumah Sakit Assuyuthiyyah yang menerangkan pada tanggal 21 April 2023 telah memeriksa pasien bernama SUBANDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, beralamat di Rejoagung Rt 03 Rw 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil kesimpulan luka lecet dibagian sudut bibir, leher dan dada;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi SUBANDI kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangak, setelah itu kembali lagi ke rumah saksi SUBADI, Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis bangak kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi SUBADI antara lain merusak kaca jendela rumah dan jendela kaca kamar saksi SUBADI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangak, merusak sepeda motor vixion bagian depan samping, merusak sepeda motor yamaha mio menggunakan senjata tajam jenis bangak, merusak sepeda motor merek shogun pada slebir dan lampu hingga pecah, merusak sepeda motor merek smash menggunakan senjata tajam jenis bangak dan juga terdakwa merusak kusen pintu serta sangkar burung dengan senjata tajam jenis bangak, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi ADYTIA yang kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi;
- Bahwa terdakwa merusak rumah dengan memecahkan kaca, merusak kusen, merusak sepeda motor, dan merusak sangkar burung milik saksi SUBADI tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUBADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SUBADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur “Melakukan Penganiayaan ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menibulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah menampar dan mencekik leher saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi SUBANDI menggunakan sepeda motor dan melihat saksi SUBANDI sedang makan bersama anak kandung terdakwa yang bernama JANITRA HELGA DAHAYU kemudian Terdakwa menghampiri JANITRA HELGA DAHAYU dan bertanya kepada JANITRA HELGA DAHAYU dengan menanyakan “ ditumbaske HP Ayah kok rak pernah ngabari ayah (dibelian HP Ayah Kok tidak pernah memberi kabar ke Ayah) namun JANITRA HELGA DAHAYU hanya diam saja dan saksi SUBANDI matanya melotot ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang marah langsung menampar saksi SUBANDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka mengenai pipi dan mulut, kemudian Terdakwa mencekik dan mencakar leher saksi SUBANDI, kemudian Terdakwa juga mencakar dada saksi SUBANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa menempeleng dan mencekik saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm) maka saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm) mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 008/Ver/F/RSA/IV/2023 tanggal 23 April 2023 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Agung Nugroho dokter pada Rumah Sakit Assuyuthiyyah yang menerangkan pada tanggal 21 April 2023 telah memeriksa pasien bernama SUBANDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Buruh Tani / Pekebun, beralamat di Rejoagung Rt 03 Rw 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil kesimpulan luka lecet dibagian sudut bibir, leher dan dada;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Kumulatif Pertama telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Komutatif Kedua;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kumulatif Kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum di atas yaitu dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa SUWADI Alias KENDIL Bin KUSNIN (alm) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Rejoagung Rt 07 Rw 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah menampar dan mencekik leher saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi SUBANDI kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangak, setelah itu kembali lagi ke rumah saksi SUBADI, Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis bangak kemudian melakukan pengrusakan di rumah saksi SUBADI antara lain merusak kaca jendela rumah dan jendela kaca kamar saksi SUBADI bagian depan dengan senjata tajam jenis bangak, merusak sepeda motor vixion bagian depan samping, merusak sepeda motor yamaha mio menggunakan senjata tajam jenis bangak, merusak sepeda motor merek shogun pada slebir dan lampu hingga pecah, merusak sepeda motor merek smash menggunakan senjata tajam jenis bangak dan juga terdakwa merusak kusen pintu serta sangkar burung dengan senjata tajam jenis bangak, setelah itu terdakwa diamankan oleh saksi ADYTIA yang kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi;
- Bahwa terdakwa merusak rumah dengan memecahkan kaca, merusak kusen, merusak sepeda motor, dan merusak sangkar burung milik saksi SUBADI tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUBADI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SUBADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Terdakwa telah merusak barang-barang milik saksi korban SUBANDI Bin SADIMAN (alm) dan mengakibatkan barang-barang berupa sepeda motor, sangkar burung dan kusen pintu menjadi rusak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Kumulatif Pertama telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif Pertama dan Kumulatif Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi berobat pelapor/korban setelah mengalami perbuatan penganiayaan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai pelapor/korban saat kejadian penganiayaan;
- Serpihan pecahan kaca jendela bagian depan yang di rusak Terdakwa;
- Serpihan pecahan kaca jendela kamar bagian depan yang di rusak Terdakwa;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang dirusak Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan dek saksip kanan tangki Yamaha Vixion yang di rusak Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul No. Pol. K 5745 XG yang dirusak oleh Terdakwa pada lampu depan kaca speedometer, jok sepeda motor, roda bagian belakang, spion dan plat nomor kendaraan bagian belakang beserta serpihan/pecahannya;
- serpihan pecahan berupa selebor kanan, selebor depan dan lampu stopan belakang dari unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. K 4173 EP;
- serpihan pecahan berupa selebor depan sepeda motor Suzuki smash No. Pol. tidak terpasang;

karena barang bukti tersebut milik saksi korban SUBANDI bin (Alm) SADIMAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN;

- 1 (satu) buah balok kayu persegi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangak yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif putih yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwadi Alias Kendil Bin (alm) Kusnin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat pelapor/korban setelah mengalami perbuatan penganiayaan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang dipakai pelapor/korban saat kejadian penganiayaan;
 - Serpihan pecahan kaca jendela bagian depan yang di rusak Terdakwa;
 - Serpihan pecahan kaca jendela kamar bagian depan yang di rusak Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang dirusak Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pecahan dek saksip kanan tangki Yamaha Vixion yang di rusak Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul No. Pol. K 5745 XG yang dirusak oleh Terdakwa pada lampu depan kaca speedometer, jok sepeda motor, roda bagian belakang, spion dan plat nomor kendaraan bagian belakang beserta serpihan/pecahannya;
 - serpihan pecahan berupa selebor kanan, selebor depan dan lampu stopan belakang dari unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. K 4173 EP;
 - serpihan pecahan berupa selebor depan sepeda motor Suzuki smash No. Pol. tidak terpasang;

Dikembalikan kepada saksi SUBANDI bin (Alm) SADIMAN;

- (satu) buah balok kayu persegi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bangak yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pengrusakan;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif putih yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Pti